

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Penutupan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan masyarakat

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani Yayasan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung 40263
2.	Surat Izin Operasional/Pendirian SLB (Asli)
3.	Lembaga Pendidikan yang sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian
4.	Nomor NPSN
5.	Lembaga Pendidikan yang sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
6.	Surat Keterangan Kemenkumham
7.	Penyaluran atau pemindahan peserta didik Kepada SLB terdekat yang masih aktif yang jenjang dan jenisnya sama
8.	Pengembalian asset milik/ yang dikuasai pemerintah daerah Provinsi, di serahkan kepada SLB terdekat yang masih aktif